



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI
DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

TANGGAL 3 JULI 2019

Tahun Sidang : 2018- 2019
Masa Persidangan : V
Rapat ke : 10 (sepuluh)
Jenis rapat : Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal : Rabu, 3 Juli 2019.
P u k u l : 13.30 WIB s/d 14.30 WIB.
T e m p a t : R.Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a : Penjelasan Pengusul RUU tentang Pengawasan
Obat dan Makanan.
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan : M. Sarmuji, SE., M.Si.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 19 orang, izin 11 orang dari 74 orang Anggota.
- Pimpinan Komisi IX beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. dan terbuka untuk umum.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pimpinan Komisi IX untuk menyampaikan pandangan/penjelasan atas RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diajukan untuk dilakukan pengharmonisasian.

II. KESIMPULAN


1. Saat ini belum ada Undang-Undang yang spesifik mengatur pengawasan Obat dan Makanan sebagai landasan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat.
2. Urgensi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan meliputi pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi Industri Obat dan Makanan dalam rangka peningkatan daya saing; peningkatan Efektivitas dan Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan; serta penguatan fungsi Penegakan hukum untuk kejahatan di bidang Obat dan Makanan (sanksi/efek jera, penguatan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS).
3. Tujuan pengaturan RUU tentang Pengawasan obat dan makanan yaitu menjamin standar dan persyaratan obat dan makanan yang beredar, melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan, mencegah penggunaan yang salah dari obat dan makanan, mencegah penyalahgunaan obat dan makanan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim usaha yang sehat dalam rangka membuat dan mengedarkan obat dan makanan.
4. Rumusan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan setelah melalui tahapan pembahasan di dalam Panja Penyusunan Komisi IX DPR RI terdiri dari 19 Bab dan 108 Pasal. Adapun sistematika rumusan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan dapat kami laporkan dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI ini adalah sebagai berikut:
 - Bab I Ketentuan Umum
 - Bab II Penggolongan
 - Bab III Standar dan Persyaratan
 - Bab IV Pembuatan/Produksi
 - Bab V Penandaan
 - Bab VI Peredaran
 - Bab VII Pemasukan dan Pengeluaran
 - Bab VIII Promosi dan Iklan
 - Bab IX Pengambilan Sampel, Pengujian, Penarikan, dan Pemusnahan
 - Bab X Kelembagaan
 - Bab XI Koordinasi
 - Bab XII Pembinaan
 - Bab XIII Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
 - Bab XIV Penelitian dan Pengembangan
 - Bab XV Peran Serta Masyarakat
 - Bab XVI Tenaga Pengawas
 - Bab XVII Penyidikan
 - Bab XVIII Ketentuan Pidana
 - Bab XIX Ketentuan Penutup

5. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan dalam Rapat Panja yang diketuai oleh Wakil Ketua Badan Legislasi M Sarmuji, SE., M.Si.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 3 Juli 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIARTO, SH., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001